



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 52 / 400 / 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN/PELATIHAN KAFILAH  
DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN  
NASIONAL KE 40 TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memfasilitasi kegiatan Pembinaan/Pelatihan Kafilah, maka perlu ditunjuk Tim pelaksana Pembinaan/Pelatihan dalam rangka persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke 40 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif pemotongan dan pengenaan pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174 );

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan/pelatihan dalam rangka persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke 40 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
1. aparatur sipil negara dan Non Aparatur Sipil negara dari Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
  2. aparatur sipil negara dari Kementerian Agama Kota Pariaman.
- KETIGA** : Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepada Pelatih dan kafilah jadwal pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pelatihan terhadap Kafilah Kota Pariaman Tahun 2023;
  - b. memfasilitasi kebutuhan kafilah dan pelatih pada kegiatan Pembinaan dan Pelatihan terhadap Kafilah Kota Pariaman Tahun 2023; dan
  - c. melaporkan kepada Walikota Pariaman tentang kegiatan Pembinaan Kafilah Kota Pariaman Tahun 2023.

KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana kegiatan diberikan Honor perbulan dalam Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Pengarah         | Rp 1.500.000,- |
| 2. Penanggung Jawab | Rp 1.250.000,- |
| 3. Ketua            | Rp 1.000.000,- |
| 4. Wakil Ketua      | Rp 850.000,-   |
| 5. Sekretaris       | Rp 750.000,-   |
| 6. Anggota          | Rp 750.000,-   |


KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekeningn 4.01.02.2.02.01 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 21 Februari

2023

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

KORIDINASI KOTA PARIAMAN	
NO	TANGGAL/TGL
LN 1	12/02/23
SPKDP	12/02/23
ASIS	11/2.23
PELAK	21/2-23
KAB	
KASUB	
UNDANGAN	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 52 / 400 / 2023  
 TANGGAL : 21 Februari 2023  
 TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN/PELATIHAN  
 KAFILAH DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN  
 MUSABAQAH TILAWATIL QURAN NASIONAL KE 40 TINGKAT  
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR. Genius Umar, S. Sos. M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Penanggung Jawab
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua
5.	Syamsuardi Z, S.Ag	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesra	Sekretaris
6.	Rinalfi, S.Ag, SH, MM	Kepala Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
7.	Adril Muniza, S.Sos, MM	Analisis Kebijakan	Anggota
8.	Vega Febriasti, ST, ME	Analisis Kebijakan	Anggota
9.	Dirmayanto, SE	Analisis Kebijakan	Anggota
10.	Rizky Novian, SE, M.Si	Staf Bagian Kesra	Anggota
11.	Osmiati	Staf Bagian Kesra	Anggota
12.	Elsi Kurniasih, SE	Staf Bagian Kesra	Anggota
13.	Sri Devita, SE	Staf Bagian Kesra	Anggota
14.	Perinaldi	Staf Bagian Kesra	Anggota
15.	Lusia Syahputri, S.PdI	Staf Bagian Kesra	Anggota

PAJUBANG  
 PRODUK HUBUNG  
 MIT/SAT  
 STANDAR  
 SISTEM ADMINISTRASI  
 EMERINTAHAN UMUM  
 BAG HUKUM & HAM  
 SUBAG PERUNDANG  
 BANGAN

27/2-23  
 27/2-23  
 27/2-23

WALIKOTA PARIAMAN  
 GENIUS UMAR